



PENETAPAN

Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1 Ekonomi, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Mainan, pendidikan STM, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd., yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Salinan Penetapan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
.....



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2017 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Samarinda yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dalam Perkara Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati melalui Mediator H.M Asy'ari, S.Ag, SH, MH., agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan ternyata Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah rukun, kembali maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-

Salinan Penetapan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan	Rp.	160.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
-	Jumlah	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 31 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4